

Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia

Maria Angelica Rukmanto

mariaaangelloc@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *This research is motivated by the sound of the Elucidation of Article 15 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, namely that Notaries have the authority to run Cyber Notary in the making of a notary deed, but there is an asynchronous between UUJN and UU ITE, in Article 5 paragraph (4) The 2008 ITE Law excludes notarial deeds as electronic documents. This legal research aims to determine the validity of a notary deed made electronically (cyber notary) based on the form and procedure. The research method used is normative juridical with a statute approach. Data collection techniques were carried out by means of a literature study of the Law on Notary Positions and the Law on Information and Electronic Transactions and field studies by conducting interviews with three notaries).*

Keywords: *Deed validity, cyber notary, RUPS*

ABSTRAK: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bunyi Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris memiliki kewenangan untuk menjalankan Cyber Notary dalam pembuatan akta notaris, namun terjadi ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE, dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 mengecualikan akta notaris sebagai dokumen elektronik. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (cyber notary) berdasarkan bentuk dan tata caranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama tiga notaris).

Kata Kunci: Keabsahan akta, cyber notary, RUPS

PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa, ditemukan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) terjangkit virus corona untuk pertama kalinya di Indonesia, sejak saat itu penyebaran virus corona terus melonjak sehingga, pada tanggal 15 Maret 2020 Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menghambat penyebaran

covid-19¹. Berdasarkan himbauan dari presiden tersebut, beberapa pemerintah daerah mulai menerapkan beberapa kebijakan seperti, meliburkan sekolah dan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, selain itu beberapa instansi pemerintah maupun swasta juga mengeluarkan kebijakan *Work from Home* (WFH). WFH juga diberlakukan bagi para pemberi jasa layanan hukum, salah satunya Notaris, apalagi sejak Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020, Notaris dihimbau untuk mengurangi segala aktivitas di kantor maupun di luar kantor jika tidak ada kepentingan yang mendesak dan pekerjaan semaksimal mungkin diselesaikan di rumah.

Menurut Edmon Makarim istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi hukum *common law*². Istilah *cyber notary* muncul dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan, bahwa “yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan’, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Menurut Emma, *cyber notary* berasal dari kata *cyber* dan *notary*³. *Cyber* berasal dari kata *cybernetic* dalam Kamus Inggris Indonesia berarti sibermetika⁴. Siber dalam KBBI diartikan sebagai sistem komputer dan informasi, dunia maya dan berhubungan dengan internet⁵. sedangkan *notary* dalam bahasa Belanda disebut “*van notaris*” dan dalam Bahasa Indonesia disebut Notaris yang berkedudukan sebagai pejabat publik yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya⁶.

Emma Nurita berpendapat konsep *cyber notary* merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi dengan tujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang notaris khususnya dalam pembuatan akta otentik yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris dan penghadap tidak lagi harus berhadapan secara langsung melainkan dilakukan dengan menggunakan media *teleconference*⁷. UU PT memberikan kesempatan untuk para pemegang saham mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui media

¹ Deti Mega Purnamasari, “Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/14232961/jokowi-saatnya-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah?page=all>, Diunduh 18 September 2021.

² Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 3, September 2011.

³ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 4.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Utama, 2014, hlm. 131.

⁵ KBBI Daring, 2016, “Siber”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Siber>, diunduh 2 November 2021.

⁶ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 33.

⁷ Emma Nurita, *Ibid.*, hlm. 47.

telekonferensi, video konferensi, maupun media elektronik lainnya. RUPS secara elektronik memungkinkan seluruh peserta rapat dapat berpartisipasi dan suaranya tetap dihitung dalam *quorum* meskipun berada di luar negeri maupun jarak yang jauh. Dalam pelaksanaan RUPS melalui media tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta yang ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik terdapat kendala yuridis karena dalam pembuatan akta otentik, Notaris terikat pada syarat formil pembuatan akta sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN, seperti yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris juga memiliki kewajiban yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN 2014 untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

Selain itu, kewajiban notaris lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 disebutkan: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan” pada bagian penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN 2014 disebutkan, “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas syarat sah-nya suatu akta adalah adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris atau disebut *face to face*.

Berdasarkan penjelasan diatas menimbulkan permasalahan mengenai status akta yang dibuat berdasarkan *cyber notary*, akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau menjadi akta bawah tangan, yang berakibat akan terjadi gugatan terhadap Notaris di kemudian hari, Tidak ada jaminan keamanan terhadap akta tersebut karena rawan diubah dan berpotensi terjadinya kebocoran informasi, belum lagi jika terjadi penampikan oleh para pihak, dan kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah karena pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 dan Notaris bisa dijatuhi sanksi pemberhentian jabatan karena tidak menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat permasalahan peraturan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik (*cyber notary*) sehingga keabsahan akta Notaris turut diperdebatkan. Hal tersebut menyebabkan *cyber notary* masih belum dapat dijalankan di Indonesia. sejauh mana keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia, maka .penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dari aspek hukum dengan judul “Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notaris Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Di Indonesia”.

PEMBAHASAN

1. KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) BERDASARKAN BENTUKNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Berdasarkan pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 oNotaris memiliki kewenangan lain. Kewenangan lain yang dimaksud dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 yakni, “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Dalam UUJN 2014 tidak dijelaskan maksud dari mensertifikasi⁸ transaksi yang dilakukan secara elektronik dan tata cara pelaksanaannya.

Dalam buku kamus Hukum dan Yurisprudensi sertifikasi diartikan sebagai, “1. proses pencatatan barang (tanah, sawah, dsb.) dalam sertifikat; 2. Proses pemberian sertifikat sebagai pengakuan atas pemenuhan suatu standar setelah melalui pemeriksaan/pengujian”⁹

Menurut Saiful Hidayat, layanan *cyber notary* mengenai sertifikasi, berfungsi untuk membuktikan identitas dokumen elektronik, mengenai siapa yang mengirim, apa yang di kirim dan kapan pengiriman dilakukan¹⁰. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga *Certification Authority (trusted third party)*¹¹, memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah disepakati.

Cyber notary dapat dijumpai dalam pembuatan risalah akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT) yang merupakan jenis akta *relaas*, dalam pasal 77 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

⁸ Sertifikasi adalah memastikan produk telah memenuhi suatu standar, berbeda dengan legalisasi dan waarmedking. Legalisasi adalah pengesahan tandatangan di hadapan Notaris. Dokumen tersebut biasanya dibuat di bawah tangan oleh para pihak, *Waarmedking*, proses pendaftaran atau registrasi dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. SmartLegal.id, 2019, “Ini Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmedking dan Legalisir”, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/21/ini-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-waarmedking-dan-legalisir/>, Diunduh 8 Februari 2022.

⁹ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017, hlm 652

¹⁰ Saiful Hidayat, “Pemanfaatan *Certification Authority (CA)* untuk Transaksi Elektronik”, <https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, Diunduh 8 Februari 2022.

¹¹ Menurut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Di Indonesia *trusted third party* dapat dilakukan oleh badan, masyarakat, maupun individu, jika telah memiliki dan memenuhi memenuhi suatu kualifikasi atau keahlian untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya. LSP MKS, 2019, “Memahami Tentang Tipe Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Di Indonesia”, <https://lspmks.co.id/2019/09/19/memahami-tentang-tipe-lembaga-sertifikasi-profesi-lsp-di-indonesia/>, Diunduh 21 Februari 2022.

lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”. Pasal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa berita acara rapat dalam RUPS dapat dibuat secara elektronik sesuai Pasal 77 ayat (4) UU PT “Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menyatakan, “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam RUPS yang dilaksanakan menggunakan video telekonferensi harus dibuat risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk akta notariil (akta otentik) oleh Notaris.

Permasalahan *cyber notary* dalam RUPS melalui video konferensi berkaitan dengan keabsahan dan pembacaan akta. Risalah akta RUPS melalui video konferensi tidak memenuhi syarat Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 mengenai pembacaan akta secara *face to face* kepada para pihak, belum lagi akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti elektronik yang sah dan tidak memenuhi syarat sebagai dokumen elektronik menurut Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008.

Akta risalah RUPS yang dilakukan melalui video konferensi harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris sesuai ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik terikat pada syarat formil pembuatan akta menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yang menyatakan, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Berita Acara RUPS yang dilaksanakan melalui video telekonferensi dikategorikan sebagai akta *relaas* karena dibuat oleh Notaris maupun pejabat yang berwenang. Notaris Suyanto menyatakan dalam pembuatan akta risalah RUPS dapat dilakukan melalui dua cara yakni: “dengan akta otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS yang bersifat otentik dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dengan tidak menghadirkan Notaris yang bersifat akta bawah tangan dan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk Akta Otentik”¹².

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dan Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yang telah disebutkan sebelumnya, risalah RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi harus dibuat dalam bentuk akta notarial. Suatu akta notariil diakui sebagai akta otentik jika memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pasal 38 UUJN dan Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU ITE 2008.

¹² Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

Pasal tersebut menyatakan bahwa agar risalah akta RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi bersifat otentik harus dibuat dengan menggunakan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) yang berkedudukan sebagai akta bawah tangan, kemudian harus dinyatakan sebagai akta Notaris paling lambat 30 hari setelah Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) selesai dibuat. Akta risalah RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi tidak bisa langsung dibuat dalam bentuk akta otentik, hal ini disebabkan dalam pembuatan Akta Otentik memerlukan kehadiran fisik dari penghadap karena ada kewajiban untuk melakukan pembacaan dan tandatangan. Hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat keabsahan suatu Akta Notaris.

Selanjutnya, akta risalah yang dibuat dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tanpa kehadiran Notaris menurut Notaris Suyanto memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna seperti akta *partij*¹³. Dikatakan mengikat karena isi akta tersebut harus dianggap benar oleh hakim jika dapat dibuktikan, dan dianggap sempurna karena tidak memerlukan penambahan bukti; isi akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila tanda tangan dalam risalah rapat bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan¹⁴.

Menurut penulis, suatu akta *cyber* yang dibuat notaris juga harus memenuhi syarat berdasarkan bentuk aktanya. Notaris wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 (berisi mengenai mengenai kerangka akta mulai dari awal akta, badan akta, dan penutup akta) serta Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014 (berisi mengenai kewajiban notaris dalam membuat akta menyimpan Akta dalam bentuk aslinya). Bentuk akta *cyber* hanya memenuhi sebagian ketentuan karena, hanya memenuhi ketentuan mengenai kerangka akta namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014 mengenai pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta harus dalam bentuk aslinya yakni, kertas, selain itu dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, Akta Notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

Apabila Notaris tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka akta hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan menurut Pasal 41 UUJN 2014. Para notaris yang diwawancarai juga menyatakan hal yang sama bahwa, ada kewajiban untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, karena minuta akta merupakan dokumen yang penting dan rahasia harus disimpan secara teratur di tempat yang aman dan tertutup, biasanya disimpan dalam lemari dan dikunci, agar dokumen tersebut tidak diambil orang lain yang tidak berhak untuk melihat isinya. Akta, Notaris Notaris Erwinandini Primasanti menyatakan, “akta, *grosse* dan salinannya itu harus disimpan dalam bentuk aslinya yakni kertas, supaya kalau ada pemalsuan atau penyalahgunaan, Notaris bisa mencocokkan dengan dokumen aslinya”.

Penulis sependapat dengan pernyataan Notaris Erwinandini Primasanti dan pernyataan Edmon Makarim mengenai akta, minuta, dan protokol notaris lainnya harus

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2015, hlm 100.

disimpan dalam bentuk kertas, jika ada perubahan terhadap tulisan di atas kertas dapat diketahui secara kasat mata dan jika disimpan dalam bentuk dokumen elektronik/informasi elektronik tidak sah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008.

Menurut penulis, pembuatan dan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik tidak dapat dilakukan demi menjaga keotentikan Akta Notaris, akta notaris diakui sebagai alat bukti tulisan yang sempurna, sedangkan dokumen elektronik hanya diakui sebagai perluasan alat bukti, Dokumen elektronik juga rentan terhadap aspek kerahasiaan dan mudah untuk merubah isi akta secara sepihak, berbeda dengan minuta akta yang disimpan dalam bentuk kertas, tidak sembarang orang bisa mengakses dan melihat isi akta, dan jika terjadi perubahan isi akta dapat dilihat dengan kasat mata melalui coretan atau goresan. Hal ini selaras dengan pernyataan Notaris Zul Fadli yang menyatakan bahwa: “akta notaris tidak masuk dan diakui sebagai dokumen elektronik yang sah menurut Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, jika akta dibuat dalam dokumen elektronik/ informasi elektronik aktanya jadi tidak sah”.

Dapat penulis simpulkan, akta risalah RUPS jika kerangkanya dibuat sesuai bentuk yang ditentukan Pasal 38 UUUJN 2014, akta tersebut memenuhi ketentuan dalam segi bentuk, akan tetapi lebih baik RUPS yang dilaksanakan melalui video telekonferensi dibuat dengan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) baru kemudian dapat dimintakan kepada Notaris untuk dinyatakan sebagai akta otentik dan dianggap sah, karena dalam proses pembuatan perlu pembacaan dan penandatanganan yang harus dihadiri secara fisik oleh para pihak dan tidak dapat digantikan dengan media elektronik atau dilakukan secara *hybrid* dikarenakan dalam pembuatan akta ada syarat formil yang harus dipenuhi untuk keabsahan akta. Syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam pembuatan akta, maka akta dianggap cacat secara formil dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan.

2. KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) BERDASARKAN TATA CARANYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Terdapat beberapa syarat mengenai tata cara pembuatan akta agar suatu akta notaris dinyatakan sah menurut UUUJN yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUUJN 2014 yaitu:

- 1) Akta harus dibuat oleh Notaris maupun pejabat yang berwenang dalam membuat akta

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUUJN 2014. Berdasarkan pasal tersebut, Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapannya sehingga suatu akta dianggap absah apabila dibuat oleh Notaris yang berwenang. Dalam pelaksanaan RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU PT, “Setiap

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”

Menurut penulis, risalah akta RUPS tidak harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dihadapan notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 90 UU PT yang berbunyi:

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan isi pasal di atas, risalah RUPS yang dibuat tanpa kehadiran Notaris atau disebut sebagai “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)” berkedudukan sebagai akta dibawah tangan karena hanya memerlukan tandatangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang peserta rapat yang ditunjuk oleh peserta lain, tetapi jika dibuat oleh notaris disebut sebagai “Berita Acara Rapat” dan berkedudukan sebagai akta otentik karena isinya dianggap memiliki kebenaran yang pasti.

Akan tetapi, menurut penulis, risalah akta RUPS sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta Notaris agar kedudukannya jelas sebagai alat bukti karena sifat akta Notaris sebagai akta otentik di mana akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

- 2) Pembacaan akta dihadapan penghadap dan saksi secara fisik

Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi, jika penghadap setuju dengan isi akta, saat itu juga akta akan ditandatangani langsung dihadapan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 yang menyatakan, “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 dinyatakan “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”, Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak dapat dianggap sebagai akta otentik melainkan hanya sebagai akta bawah tangan. Pengertian berhadapan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 adalah berhadapan secara fisik. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung yakni, kekuatan pembuktian akta hanya sebagai akta di bawah tangan hal ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN 2014.

Menurut Notaris Suyanto, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi agar akta notaris bersifat otentik, yakni wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi secara fisik. Kedua, baik penghadap maupun saksi harus dikenal atau dikenalkan kepada Notaris; Ketiga, akta tersebut harus ditandatangani seluruh pihak, di mana penandatanganan akta Notaris harus dilakukan segera setelah

pembacaan akta kepada penghadap dan saksi selesai¹⁵. Syarat tersebut diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 40, dan Pasal 44 ayat (1) UUJN 2014. Keiga syarat formil tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, artinya jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan Akta Notaris cacat formil dan tidak sah, serta tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan pendapat Notaris Suyanto di atas, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi secara fisik atau *face to face*. Tujuan membacakan akta dihadapan penghadap adalah agar notaris juga mengenal identitas dari penghadap maupun saksi. Mengenal di sini maksudnya adalah notaris mengenal secara pribadi dengan para pihak karena membaca identitas para pihak melalui surat tanda pengenal (seperti KTP, Paspor, SIM dan Akta Kelahiran) atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris. setelah pembacaan dilakukan oleh notaris, para pihak juga harus langsung menandatangani akta. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta hanya akan berkedudukan sebagai akta bawah tangan.

Dalam kaitannya dengan kewajiban notaris untuk membacakan akta sebelum ditandatangani, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal tertentu pembacaan akta tidak diwajibkan. Pasal 16 ayat (7) UUJN 2014 mengatur bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan oleh Notaris jika penghadap menghendaki karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan isi pasal tersebut, pembacaan akta tidak wajib dilakukan apabila para pihak yang telah mengetahui isi dari akta, sehingga ketika menghadap notaris maka akta tersebut tidak perlu dibacakan lagi. Perihal tidak dibacakannya akta oleh notaris, harus dinyatakan secara jelas pada penutup akta secara dan minuta akta dan harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika pernyataan ini tidak ditulis dalam penutup akta, maka kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebagai akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN 2014.

Berdasarkan isi pasal di atas, kewajiban pembacaan akta bukan suatu keharusan, namun penulis berpendapat Notaris tetap harus membacakan aktanya dihadapan penghadap dan saksi, supaya di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa. Dengan membacakan akta, maka Notaris telah memenuhi syarat pembuktian formil dalam pembuatan akta. Melalui pembacaan akta, maka notaris dapat memberikan kepastian mengenai isi yang dicantumkan dan diuraikan dalam akta sudah benar dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Hal ini selaras dengan pendapat Edmon Makarim yang menyatakan bahwa: “berdasarkan UUJN, unsur pembuktian formil mengenai pembacaan akta dianggap cukup dipenuhi dengan adanya pernyataan yang jelas dalam penutup akta oleh

¹⁵ Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

notaris, namun secara teknis, keautentikan tersebut secara formal masih dipertanyakan”¹⁶. Mengingat bahwa akta otentik harus memenuhi syarat formil, maka harus ada bukti yang sesuai untuk menjelaskan kebenaran formal tersebut. Apabila akta tidak dibacakan, akan ada celah besar yakni, akta tersebut kehilangan keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan.

Menurut penulis kehadiran Notaris dalam RUPS melalui video telekonferensi bukan suatu keharusan karena, dalam Pasal 90 UU PT risalah akta dapat dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan (melalui Pernyataan Keputusan Rapat). Dalam mengubah bentuk Pernyataan Keputusan Rapat menjadi Akta Notaris, Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran waktu dan tempat pelaksanaan RUPS beserta isi aktanya apakah sudah sesuai dengan keinginan para pihak, serta memastikan pelaksanaan RUPS tersebut riil dan bukan rekayasa, hal ini cukup dibuktikan dari video hasil rekaman RUPS.

Selain itu, penghadap tetap harus hadir secara fisik di hadapan Notaris dalam pembacaan dan penandatanganan akta, karena jika Notaris tetap memaksakan untuk hadir dalam RUPS melalui video telekonferensi, akta menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan akta Notaris karena ada keharusan dalam pembacaan akta di hadapan notaris dan penandatanganan akta secara langsung.

3) Penandatanganan akta oleh penghadap dan saksi dihadapan Notaris

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 berisi mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dan saksi, dan setelah dibacakan dan para pihak menyetujui isinya, maka proses penandatanganan harus dilakukan saat itu juga. Hal ini juga ditegaskan lagi dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN 2014 yang menyatakan bahwa “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU ITE 2008 mengenai syarat sahnya suatu tandatangan elektronik dapat diketahui bahwa:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

¹⁶ Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm. 142

- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait

Berdasarkan isi pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa tandatangan elektronik bersifat sah tanpa memandang profesi selama memenuhi syarat tersebut. Tandatangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris atas nama pribadi dan tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai seorang Notaris bersifat sah, namun tandatangan elektronik dalam menjalankan jabatan Notaris belum memiliki peraturan sehingga daripada Notaris mengambil resiko mengenai sah atau tidaknya tandatangan yang pada akhirnya menyebabkan akta tersebut menjadi akta bawah tangan, maka proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJN.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa pembuatan akta secara elektronik oleh notaris (*cyber notary*) yang tertuang dalam Pasal 77 UU PT mengenai pembuatan akta risalah RUPS yang dilakukan melalui video telekonferensi tidak sah karena terbentur dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2014 mengenai pembacaan akta secara langsung di hadapan penghadap dan penghadap harus menandatangani akta tersebut langsung di hadapan Notaris.

Pendapat penulis ini didukung pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan bahwa:

Pada praktiknya dalam pembuatan risalah akta RUPS dapat dilakukan dengan dua cara yakni: Pertama, dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat menjadi akta otentik, notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS tersebut. Kedua, dengan Pernyataan Keputusan Rapat dengan memberi kuasa kepada salah satu peserta yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Hal ini digunakan jika notaris tidak hadir Notaris secara langsung dalam RUPS.¹⁷

Syarat sahnya tandatangan elektronik dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE 2008 Menurut Notaris Suyanto tidak berlaku bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya karena tidak diatur dalam UUJN. Tandatangan elektronik dalam PKR memang dianggap sah karena akta tersebut bersifat bawah tangan, sedangkan untuk akta otentik tandatangan terhadap akta tetap harus dilakukan hitam di atas putih, untuk *cyber notary* (mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik). Notaris

¹⁷ Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

hanya perlu memastikan keaslian tandatangan elektronik dengan sertifikat elektroniknya¹⁸.

Pasal 1 ayat (9) UU ITE 2008 menyatakan, “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”.

Berdasarkan pasal di atas, Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang berbentuk elektronik yang isinya memuat Tandatangan serta identitas seseorang yang digunakan untuk memvalidasi Tandatangan Elektronik, sedangkan Pasal 1 ayat (10) UU ITE 2008 disebutkan, “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.”.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo), ada tiga lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang tersertifikasi di Kementerian Kominfo, yakni PrivyID, Solusi Net, Peruri, Vida, BPPT, BSrE, dan DTB¹⁹.

Notaris tidak harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam mensertifikasi RUPS Perusahaan Terbatas biasa. Hal ini berbeda dengan pembuatan RUPS pasar modal yang mewajibkan Notaris terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal “Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Menurut Notaris Suyanto pada umumnya dalam pembuatan akta risalah RUPS melalui video telekonferensi Notaris memilih untuk tidak hadir karena notaris harus bersikap hati-hati dalam pembuatan akta. Risalah akta RUPS akan dianggap sah jika ada orang yang diberi kuasa menghadap Notaris secara langsung untuk menyampaikan Pernyataan Keputusan Rapat dan meminta dijadikan sebagai otentik, sehingga tidak bertentangan dengan UUJN maka Notaris hanya perlu memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang tercantum adalah asli²⁰.

Dengan demikian, menurut penulis Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) merupakan akta bawah tangan yang bentuk dan mekanismenya tidak diatur dalam Undang-Undang, dan tanpa kehadiran Notaris akta tersebut tetap sah selama para pihak menyetujuinya dan tidak menyangkal isi akta tersebut. Kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik akan dianggap sah jika Notaris mampu memastikan tanda tangan elektronik oleh para peserta rapat RUPS

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ KOMINFO, “Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik”, <https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d>, Diunduh 18 April 2022.

²⁰ Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

yang dilaksanakan melalui video telekonferensi adalah asli dengan mencocokkan antara tanda tangan elektronik dan sertifikat tanda tangan elektronik.

Akan tetapi, pembuatan akta secara elektronik dalam *cyber notary* tidak dapat dilakukan dan tidak sah karena berbenturan dengan Pasal 1 ayat (7) UUJN 2014 yang berbunyi “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”. Pasal ini mensyaratkan akta notaris harus dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dengan bentuk sesuai Pasal 38 UUJN 2014 dan tata cara seperti membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi.

Selanjutnya, dikatakan tidak sah karena tata cara yang dijelaskan dalam UUJN 2014 berupa tata cara pembuatan akta secara konvensional, sehingga ada kewajiban pembacaan akta oleh Notaris kepada para pihak dan saksi secara berhadapan fisik. Setelah pembacaan dan jika para pihak telah setuju dengan isi akta tersebut, maka notaris, penghadap, serta saksi harus menandatangani saat itu juga dihadapan notaris. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan jika dilakukan melalui video virtual.

Berdasarkan syarat formil tersebut, UUJN hanya mengatur mekanisme pembuatan akta notaris secara konvensional (tertulis dalam bentuk cetak menggunakan kertas) saja karena mengharuskan kehadiran fisik dari penghadap di hadapan notaris pada saat pembacaan akta dan penandatanganan harus dilakukan setelah akta dibacakan oleh Notaris. Ketentuan ini terdapat pengecualiannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang memperbolehkan akta untuk tidak dibacakan jika para pihak menghendaki. Hal ini pula yang menurut Edmon Makarim merupakan kelemahan Pasal 16 ayat (7) UUJN 2014 yang kurang memberikan kebenaran formil karena banyak celah penyalahgunaan oleh Notaris dan akta menjadi tidak otentik.

Permasalahan yang muncul dalam kewenangan *cyber notary* yakni, tidak memiliki dasar hukum dan peraturan khusus yang mengatur mengenai kewenangan *cyber notary*. Penulis berpendapat sampai saat ini terdapat kekosongan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan *cyber notary*, karena tidak ada definisi yang jelas serta mekanisme pelaksanaannya, dan dalam UUJN hanya dijelaskan syarat dan mekanisme pembuatan akta secara konvensional.

Cyber notary seharusnya memudahkan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, namun dibatasi keharusan kehadiran fisik Notaris di hadapan penghadap dan saksi dalam pembuatan akta dan penandatanganan akta. Selain itu, akta Notaris yang dibuat secara elektronik juga dikecualikan sebagai alat bukti yang sah. Akibat hukum dari pengecualian tersebut adalah, Akta Notaris kehilangan keotentikannya dan kekuatan pembuktiannya yang sempurna, karena akta tersebut akan dianggap sebagai akta bawah tangan.

Menurut penulis, agar pembuatan dan produk akta secara elektronik bersifat sah diperlukan penambahan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dan revisi terhadap Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008, pemerintah perlu mengeluarkan

peraturan khusus mengenai *cyber notary* yang isinya mengenai, definisi *cyber notary*, kewenangan membuat akta secara elektronik serta kedudukan akta tersebut.

Banyak notaris yang ragu-ragu untuk membuat akta secara elektronik karena ada keraguan sebagaimana yang disampaikan oleh Notaris Zul Fadli yang menyatakan bahwa:²¹

sebenarnya *cyber notary* sudah bisa diterapkan dalam menjalankan tugas dan wewenang Notaris, namun para Notaris belum berani menerapkannya karena belum ada payung hukum dan sarananya, sehingga jika dilakukan, dikhawatirkan Notaris dianggap melanggar ketentuan dalam UUJN, UUJN perubahan, maupun kode etik.

Penulis juga sependapat dengan pernyataan Notaris Zul Fadli mengenai banyak Notaris yang belum berani menjalankan kewenangan *cyber notary* dan menolak permintaan, karena belum ada aturan khusus yang mengatur dan kurangnya pemahaman mengenai *cyber notary*. Selaras dengan pendapat Notaris Erwinandini Primasanti “Ya sampai saat ini masih nggak berani menerapkan, karena belum ada mekanisme yang jelas di UUJN tentang *cyber notary*”²².

Menurut penulis *cyber notary* sudah dapat dijalankan sebatas pada memastikan keaslian tanda tangan para pihak yang sudah disertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik, contohnya dalam memvalidasi tandatangan elektronik pada Pernyataan Keputusan Rapat yang ingin dinyatakan dalam Akta Notaris, lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi di Kementerian Kominfo ada tiga yakni: Perum Peruri, PrivyID, dan PT Indonesia *Digital Identity*.

Ada resiko yang harus ditanggung oleh Notaris jika membuat akta secara elektronik yakni, penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat, Notaris juga akan menerima gugatan dari para pihak apabila akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, ada akibat juga terhadap akta Notaris yang dibuat secara elektronik yakni, akta tersebut tidak akan memiliki kedudukan sebagai akta otentik melainkan sebagai akta bawah tangan yang artinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam pengadilan, belum lagi akta notaris dikecualikan sebagai dokumen elektronik yang sah.

Jika suatu akta hilang keotentikannya dan menjadi akta bawah tangan karena kelalaian Notaris, maka menurut Notaris Erwinandini Primasanti, Notaris tetap akan berusaha bertanggung jawab secara musyawarah terlebih dahulu dibantu dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan jika tidak ada kata sepakat maka, akan diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN)²³. Hal ini juga didukung pendapat Notaris Suyanto yang menyatakan bahwa “biasanya notaris tidak akan mengambil resiko karena Notaris harus

²¹ Hasil Wawancara Bapak Zul Fadli, selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Muero Jambi pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 06.00 WIB.

²² Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB.

²³ Hasil wawancara Ibu Erwinandini Primasanti selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, pada Senin, 20 Desember 2021 pukul 09.59 WIB,.

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, mereka akan mewajibkan penghadap untuk tetap datang langsung menghadap ke Notaris²⁴.

Dalam sertifikat tandatangan elektronik ada dua kunci yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi tandatangan elektronik yaitu, kunci privat dan kunci publik. Kunci privat hanya dipegang oleh pemilik tandatangan elektronik, sedangkan kunci publik dapat diberikan kepada Notaris untuk memeriksa keabsahan tanda tangan elektronik tersebut²⁵.

Notaris dapat memvalidasi keaslian tandatangan elektronik dengan menggunakan kunci publik yang melekat pada sertifikat elektronik. Menurut Notaris Suyanto memvalidasi keabsahan tanda- tangan elektronik disebut sebagai kewenangan *cyber notary* untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik²⁶.

Berdasarkan berbagai pendapat notaris yang diwawancarai, hingga saat ini penerapan kewenangan *cyber notary* hanya sebatas sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) yang tujuannya hanya memastikan kebenaran tanda tangan elektronik para peserta RUPS dengan mencocokkannya dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akta RUPS yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) memiliki bentuk yang sah selama memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UUJN 2014 mengenai bentuk akta, mulai dari awal akta, badan akta, dan akhir akta. Akta RUPS tersebut tetap harus disimpan dalam bentuk kertas sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (b) UUJN 2014 dan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008.
2. Akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memenuhi unsur keabsahan berdasarkan tata caranya, karena hingga saat ini UUJN hanya mengatur tata cara secara konvensional di mana tata cara pembuatan akta otentik terutama yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, yaitu: para pihak dan notaris harus berhadapan secara fisik untuk pembacaan akta, penandatanganan, dan pelekatan cap jari pada minuta akta. Tatacara penandatanganan akta RUPS oleh notaris menurut UUJN dan UU ITE sampai saat ini hanya terbatas dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sertifikasi ini dilakukan saat memvalidasi tandatangan elektronik peserta RUPS di mana penandatanganan secara elektronik tersebut juga harus memenuhi ketentuan sudah disertifikasi oleh

²⁴ Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

²⁵ Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm. 65-66.

²⁶ Hasil wawancara Bapak Suyanto selaku Notaris dan PPAT di Kita Semarang pada Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.15 WIB.

penyelenggara sertifikasi tandatangan elektronik. Pelaksanaan kewenangan *cyber notary* di Indonesia dalam pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya sebatas pada memvalidasi tandatangan para pihak.

SARAN

1. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur mengenai definisi serta jenis kewenangan *cyber notary* dan tata cara pelaksanaan wewenang notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik.
2. Notaris harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dalam bidang teknologi dengan meningkatkan kemampuan dan pemahamannya dalam pengelolaan data elektronik maupun dalam menjalankan kewenangan *cyber notary* secara handal dan aman, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M dan Hassan Shadily. 2014. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Hidayat, Saiful. "Pemanfaatan Certification Authority (CA) untuk Transaksi Elektronik". <https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>. Diunduh 8 Februari 2022.
- HS, Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- KBBI Daring. 2016. "Siber". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Siber>. Diunduh 2 November 2021.
- KOMINFO. "Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik", <https://tte.kominfo.go.id/blog/606ea623e4db24035ea6574d>. Diunduh 18 April 2022.
- LSP MKS. 2019. "Memahami Tentang Tipe Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Di Indonesia". <https://lspmks.co.id/2019/09/19/memahami-tentang-tipe-lembaga-sertifikasi-profesi-lsp-di-indonesia/>. Diunduh 21 Februari 2022.
- Makarim, Edmon. 2011 "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 3.
- Nurita, Emma. 2011. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama.
- Purnamasari, Deti Mega. "Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah". <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/14232961/jokowi-saatnya-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah?page=all>. Diunduh 18 September 2021
- Sasauw, Christin. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1.
- SmartLegal.id. 2019. "Ini Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir". <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/21/ini-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-waarmerking-dan-legalisir/>. Diunduh 8 Februari 2022.